

=Rs=

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

11/6/73

11/2/71

K I L A T .
- ANAT CERINA -
- S E G E R A -
- B I A S A -

D A R I :

Ruler Of

- U N T . U K : -

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH : 6. INSPekTORAT/PENGAMASAN :
2. WAKIL GUBERNUR : 7. BIRO I :
3. SEKRETARIS DAERAH : 8. BIRO II :
4. PEMBANTU S E K D A : 9. BIRO III :
5. SEKTOR (I) : 10. BIRO IV :
SEKTOR (II) : 11. BIRO V :
5. B.P.H. SEKTOR (III) : 12. BIRO VI :
SEKTOR (IV) : 13. BIRO VII :
SEKTOR (V) : 14. BIRO VIII :
15. BIRO VIII :
16. BAGIAN A.T.E. :
17. BAGIAN UMUM/PERL. :
18. BAGIAN TJAT.SIPIL :
19. BAGIAN SANDI :
20. BAGIAN KEU.SEKRT. :
21. BAGIAN H U M A S J. :
22. S. P. O. P. :

Anwarib
11/2/71.

RUANG DISPOSISI :

PAR/P/TGL.
30 NOV 1971

TJATATAN :

Surat yang ditujukan kepada Pedjabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pedjabat tersebut dan setiap SABTU PAGI dikembalikan kepada Bagian A.T.E. :

MENTERI DALAM NEGERI,

4255-

MEMBATUA :

- Surat permohonan tgl. 5 Nopember 1969 dari P.N.PERTAMINA Medan Warganegara Indonesia, pekerjaan - bertempat tinggal di Djl.K.L.J. Sudarso 8 Medan untuk mendapatkan hak guna bangunan atas bidang tanah Negara seluas 3200 M2 terletak di Ulee-Lheue, ketjamatan Mesjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, guna keperluan penjimpanan minjak dan Kantor ;
- Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl.13 Djanuari 1971 No.1715/12-70; Risalah Pemeriksaan Tanah tgl. 21-4-1970 No.1/P.P.T/1970 ;
- Surat Kep.Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.28-10-1970 No.70/K-16/1970 ;
- Gambar tanah jang dimohon jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.25-4-1970 ;

MENIMBANG :

- bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara - jang djatuh ketangan pemohon berdasarkan penunjukan dari Dan Dim 0101 Kodam-I/Iskan darmuda dan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh pada tahun 1968 setjara lis-san ;
- bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk penjimpanan minjak dan kantor ;
- bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak jang dimaksudkan ;
- bahwa sesuai dengan azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon tersebut dapat dilibulkan ;

MENGINGAT :

- Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 {L.N. 1960 No.104} ;
- Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 {L.N. 1961 No. 29} ;
- Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada P.N. PERTAMINA di Medan , Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 3200 M2 terletak di Desa Ulee-Lheue, Ketjamatan Mesjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar Daerah Tk.I Daerah Istimewa Atjeh tanah nana akan dipergunakan untuk keperluan penjimpanan minjak dan kantor ; dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini

- Segala akibat, biaja, untung dan rugi jang timbul karena pemberian hak Guna Bangunan tersebut maupun dari semua tindakan untuk menguasai tanah jang bersangkutan adalah mendjadi tanggungan pemohon/pencrima hak ;
- Hak Guna Bangunan tersebut diberikan untuk waktu 20 (duapuluhan) tahun dan berlaku terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
- Penerima hak untuk pemberian Hak Guna Bangunan tersebut diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - Rp.10.167,-(sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas mata anggaran Direktorat Djenderal Agraria - Dep.Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 12 (duabelas bulan) terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
 - Rp.5.083,-(lima ribu delapan puluh tiga rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jaja san Dana Landreform dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jaja - san Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kob. Baru Djakarta dan harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a diatas ;
- Bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
- Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Besar se-lambat2nya dalam waktu 3 bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
- Surat keputusan ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dimaksud dalam angka 3 s/d 5 diatas ;

7. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat ;
8. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersabut kurang dari pada luas tanah jg. dimohon, maka tidak ada sesuatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas di maksud, sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu menurut konjataanja melebihi luas tanah berdasarkan surat ukur, atau perundjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat makan pemohon wajib mengadukan permenonohan hak biasa atas sisa tanah tersebut;
9. Mengenai sesuatu jang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pemohon/pemegang hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) di Kantor Inspksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
10. Surat keputusan ini akan ditjabut atau ditindjau kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu atau terdapat kesalahan dikemudian hari.-

DITEMPUHAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 14 September 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDRIRACHMAN S.)..

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Bondahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajaran Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Expedisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
12. Gubernur K.D.H. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Besar.
15. Kepala Inspksi Keuangan di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Besar.
17. B.R.I. Djl. Veteran C Djakarta di Djakarta.
18. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 51071 -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA
Atas Perintah Direktur Djenderal Agraria
Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Djenderal Agraria,



(H. Tranggono S.H.)..

Tranggono

=Ras=

GARAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJAH

10681/3
5/II-71

K I L A T -
AMNT SEGERA : D A R I :
S E G E R A :
B I A S A :

Mrs
Dra

- N T A U K -

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH : 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN :
2. WAKIL GUBERNUR : 7. B I R O I :
3. SEKRETARIS DAERAH : 8. B I R O II :
4. PEMBANTU S E K R A : 9. B I R O III :
5. SEKTOR (I) : 10. B I R O IV :
SEKTOR (II) : 11. B I R O V :
5. S.P.M. SEKTOR (III) : 12. B I R O VI :
SEKTOR (IV) : 13. B I R O VII :
SEKTOR (V) : 14. B I R O VIII :
15. B I R O A.T.E. :
16. BAGIAN UMUM/PERL. :
17. BAGIAN TNIAT.SIPIL :
18. BAGIAN SANDI :
19. BAGIAN KEU.SEKRT. :
20. BAGIAN HUMAS J. :
21. S. P. O. T. :

Ruang Disposisi :

PARAF/TGT.

DITULIS :

Burat yang ditujukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pejabat tersebut dan setiap SATU PAGI dikembalikan kepada Bagian L.I.D.

10681/3
5/11-71

3
SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. S.1.1239/HU/DA/71.-

YD24.
MENTERI DALAM NEGERI,

MENBATJA :

1. surat permohonan tgl. 5-12-1966 dari A.MANNAN kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Direktur Fa.A.M.H.Pantonlabu setempat tinggal di Pantonlabu jang bernaksud untuk non-peroleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Pantonlabu Kotjemanan Tanah Djambe Aje Dati II Atjeh Utara Dati I D.I.Atjeh luas ± 1079 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah penoriksaan tanah dari Panitia Penoriksaan Tanah di Atjeh Utara tgl. 5-7-1967;
3. iktisar tentang permohonan dari Kogda/Kagko di Atjeh Utara tgl. 19-7-1967.
4. Salinan surat keterangan djual-beli tgl. 5-6-1964.
5. surat Kepala Inspaksi Agraria Prop.D.I.Atjeh tgl. 9-1-1971 No.46/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang diluasai langsung oleh Negara bekas hak Pakai skp.Kagda Atjeh Utara tgl. 25-11-1965 No.62 dan 63/HP/1965, jang telah berakhir haknya pada tgl. 30-11-1968 karonnya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa pemohon nonperoleh, tanah tersebut berdasarkan surat keterangan djual-beli dari M.Basjah Ibrahim tgl. 5-6-1964;
- c. bahwa pemohon telah menenuhi sjarat2 untuk nonperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah pemohonan pemohon atas tanah tornaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960).
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1/1967.

M E M U T U S K A N :

Menberikan kepada A.MANNAN pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1079 M2 (Scribu tujuh puluh sembilan meter persegi) jang terletak di :

= djalan : -
= d e s a : Pantonlabu
= kotjemanan : Tanah Djambe Ajer
= D a t i II : Atjeh Utara
= D a t i I : D.I.Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini nampun dari segala tindakan penggunaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab seponuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wajib membayar uang penasukan sebesar :
I. Rp.18.883.- (Delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setiap atas nama Direktorat Djendral Agraria.
II. Rp.9.441.- (Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Votoran No.8 di Djakarta, dengan No.Rek.32-7-2274 atm disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singurenggaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta;
- b. uang penasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, termasuk sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk nonperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak menenuhi keadjiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut lahir dari pada luas tanah jang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu menurut konjekturnya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas permohonan Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan perpanjangan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 yang berhubungan dengan perborongan hak milik ini, pemberi/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kabupaten di Aceh Utara.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau direlat sebagaimana mestinya, apabila diketahui hari ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 8 Agustus 1971.

A.n. MENTERI DAERAH KEBERKATAN:
DIRECTORATE GENERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDIYAHACHAH S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Neg. Dalam Negeri di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjpon.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hal2 Tanah Ditdjpon.Agraria di Djakarta (2 ex).
7. B.R.I.Tjabung Djl.Veteran no.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dama Bandreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditdjén.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Inspeksi Ditdjén.Agraria di Djakarta.
11. Kepala Bagian Dokumentasi Ditdjén.Agraria.
12. Gubernur KDH D.I.Aceh di Banda Aceh.
13. Kepala Inspolmi Agraria D.I.Aceh di Banda Aceh.
14. Kepala Inspolmi Keuangan di Aceh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Aceh.
16. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Aceh.
17. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kabupaten di Aceh Utara di Lhoksouawo.
18. Yang berkipertingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- U21071R -

DIGALIN SESUAI DENGAN ASLI!! J.:
berintah Direktur Djenderal Agraria,
Kepala Bagian Administrasi,
Direktorat Djenderal Agraria.

H. Tranggono
(H. Tranggono S.H.) .-



=RS=

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

7/4/3
16/7/7

K I L A T
AMAT SEGERA
S E G E R A
B I A S A

D A R I : *Mrs.*

Wp

U N T U K .

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.1. GUBERNUR KEPALA DAERAH : | 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN : |
| 1.2. WAKIL GUBERNUR : | 7. BIRO I : |
| 1.3. SEKRETARIS DAERAH : | 8. BIRO II <i>10/8</i> : |
| 1.4. PEMBANTU S E K D A : | 9. BIRO III : |
| SEKTOR (I) : | 10. BIRO IV : |
| SEKTOR (II) : | 11. BIRO V : |
| 5. B.P.H. SEKTOR (III) : | 12. BIRO VI : |
| SEKTOR (IV) : | 13. BIRO VII : |
| SEKTOR (V) : | 14. BIRO VIII : |
| | 15. BIRO IX : |
| | 16. BAGIAN A.T.E. : |
| | 17. BAGIAN UMUM/PERL. : |
| | 18. BAGIAN TJAT.SIPIL : |
| | 19. BAGIAN SANDI : |
| | 20. BAGIAN KEU.SEKRT. : |
| | 21. BAGIAN EUMASJ. : |

RUANG DISPOSISI :

Paraf/tgl. :

To wasek ke R II 2/38

SIA

Sdm 11/8

100

TJAT.TAN :

Surat yang ditujukan kepada Pedjabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pedjabat tersebut dan setiap SABTU PAGI dikembalikan kepada Bagian A.T.E.

7141/2

16/2/71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.495/HN/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

HIBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 28 April 1970 dari KOMARYADY dahulu Kho Eng Tie, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Djl. Palembang No.3 Peunajong Banda Atjeh ;
2. Tanda bukti hak (sertipikat) guna bangunan tgl. 25-8-1963 No.34 asal dari pemisahan hak Guna Bangunan No.33 (bekas Bigohdom Verp. No.172 seb.) ;
3. Surat bukti kewarganegaraan Indonesia/surat pengganti nama tgl. 27 Maret 1968 No. Daftar A-1251/68 ;
4. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 16 Maret 1971 No.9/1971 ;
5. Surat pelepasan hak Guna Bangunan tgl. 28 April 1970 ;
6. Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istineua Atjeh tgl. 29-8-1970 ; No.1354/6;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimohon, pemohon mempunyai hak guna bangunan sertipikat tgl. 25-8-1963 No.34 ;
2. bahwa tidak ada fihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu ;
3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat diakabulkan ;

INGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1 th.1967;

M U T U S K A N :

PERTAMA : Membatalkan hak guna bangunan, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat hak guna bangunan No.34 terhitung sadjak didaftarkannya hak milik ini dimaksud dalam diktum KETIGA ;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jakarta untuk menghapus hak guna bangunan tersebut dari daftar umum dan menjatakan tanah tersebut sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara ;

KETIGA : Memberikan kepada KOMARYADY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 1285 M² seribu duaratus delapanpuluh lima meter persegi) terletak di :

| | |
|--------------|-------------------------------|
| = djalan | : -.- |
| = desa | : Perk. IV Kampung Peunajong, |
| = kotjamatan | : Kuta Alam, |
| = dati II | : Banda Atjeh, |
| dati I | : D.I. Atjeh, |

dongan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh ;
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.37.479,-(tigapuluhan tujuh ribu empatratus tujuhpuluhan sembilan rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp.18.740,-(delapanbelas ribu tujuhratus empatpuluhan rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Keb. Baru - Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 diatas ;

5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah /Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, se-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dina-sud dalam angka 3 diatas ;
6. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mau pun dari segala tindakan penguasaan atas tanah jang bersangkutan menjadi tanggung-djawab sepenuhnya dari pemohon/penerima hak ;
7. dalam scall jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikonfirmasi hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 21 April 1971.

A.M. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh ;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengrusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Expedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDI D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspelksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Arjeh.
14. Kepala Inspelksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh.
16. B.R.I. Djl.Veteran C Djakarta di Djakarta.
17. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLI
SERETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



[Handwritten signature over the stamp]
(Soesmoro) .-

=RS=

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

1069/3
5/11/71

- K I L A T -
- ANAT SEGERA -
- S E G E R A -
- B I A S A -

D A R I :

ketua

pjk

--- J U N T U K ---

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH : | 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN : |
| 2. WAKIL GUBERNUR : | 7. B I R O I : |
| 3. SEKRETARIS DAERAH : | 8. B I R O II : |
| 4. PEMBANTU S E K D A : | 9. B I R O III : |
| 5. SEKTOR (I) : | 10. B I R O IV : |
| SEKTOR (II) : | 11. B I R O V : |
| 5. B.P.H. SEKTOR (III) : | 12. B I R O VI : |
| SEKTOR (IV) : | 13. B I R O VII : |
| SEKTOR (V) : | 14. B I R O VIII : |
| | 15. B I R O A.T.E. : |
| | 16. BAGIAN UMUM/PERL. : |
| | 17. BAGIAN TJKT.SIPIL : |
| | 18. BAGIAN SANDI : |
| | 19. BAGIAN KIU.SEKRT. : |
| | 20. BAGIAN HUMAS J. : |
| | 21. BAGIAN S P. O. P. : |
| | 22. S. P. O. P. : |

Surauah

11-11-71

Bhg. B

RUANG DISPOSISI :

FARAP/TGL.

*G/S
2/11*

TUJUATAN :

Surat yang ditujukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pejabat tersebut dan setiap SATU PAGI dikembalikan kepada Bagian A.T.E. :

10691/3

5/1-71

3
4022
SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri,-

No. Sk. 1178/HM/DN/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

NEMBATJA :

1. surat perihonan tgl. 21-10-1968 dari MOID.HANAFIAH kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pensiunan Anggota TNI tempat tinggal Dj. Kuta Alan Kotamadya Banda Atjeh jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di Desa --- Ketjanatan Kuta Alan Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh luas 990 M² jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaradja tgl. 27-7-1961;
3. ichtisar tentang perihonan dari Kagda/Kagko di ---;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 15-3-1971 No. 447/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dinaksud adalah tanah jang diluasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai atas mana pemohon jang haknya telah berakhir pada tgl. 30-11-1966, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan tempat tinggal.
- c. bahwa pemohon telah menenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan gari2 kebijaksanaan Pemerintah perihonan pemohon atas tanah ternaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1/1967.
4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.

H E M U T U S K A N :

Memberikan kepada MOID.HANAFIAH pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 990 M² (sembilan ratus sembilan puluh Meter persegi) terletak di :

== djalan : Kuta Alan

== desa : ---

== ketjanatan : Kuta Alan

== d a t i II : Banda Atjeh

== d a t i I : D.I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.

3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :

I. Rp.20.213.- (Duapuluhan ribu duaratus tigabelas rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setenpat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.

II. Rp.10.106.- (Sepuluh ribu seratus enam rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setenpat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Dj. Veteran No.8 Djakarta, dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Dj. Singanangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

- b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, termasuk sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dinaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak menenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan tergantung dari pada surat-ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setenpat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang daripada luas tanah jang dimohon, maka tidak ada satu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu menurut kenjataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setenpat, maka pemohon wajib mengadukan perihonan hak biasa atas sisanya tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 2 Agustus 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)--

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dop.Dal.Neg. di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen.Agraria.
11. Gubernur KDI Propinsi D.I.Atjeh di Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Atjeh di Kutaradja.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Kutaradja.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaf-taran Tanah di Kutaradja.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kutaradja.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W12871R -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesnoro)--

3 SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri,-

Nomor : Sk. 824/HM/DA/71.-

19/8.

MENTERI DALAM NEGERI

3259

MEMORANDUM:

1. surat permohonan tgl. 27 Mei 1966 dari Tgk. Sulaiman warganegara Indonesia perkerdjaan Ahli Tata Pradja tk.I (pegawai Negeri) alamat Seutui Perkampungan III Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak opatal verp. no.25 seluas 840 M2 terletak di desa/Perkampungan III Ketjamatan Baiturrahman Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh jang akan dipergunakan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Banda Atjeh tgl. 20-2-1967 no.1/PPT/67;
3. iktisar tentang permohonan dari Kagko Banda Atjeh tgl.25-6-1967 no.2/6-C/67;
4. surat perdjandjian sewa beli tgl. 2-7-1961 no.11;
5. salinan surat keterangan dari Gubernur KDI D.I. Atjeh tgl.26 Mei 1966 no.076/1966;
6. salinan surat Bupati/Ketua Jajasan Kas Pemb.Kab. Atjeh besar tgl.30-8-1966 no. 12/JKP/1966;
7. surat Kepala Insp.Agraria Prop.D.I. Atjeh tgl.29-6-1967 no.1460/6/66 dan tgl. 4 Maret 1971 no.1460a/6/66-71;

NIMBANG:

- a. bahwa tanah dimaksud adalah tanah bekas hak opatal verp.no.25 jang haknya telah gugur berdasarkan U.U. no.5/1960 dan kembali mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tsb. berdasarkan perdjandjian sewa beli rumah dari Ketua Jajasan Kas Pembangunan Kabupaten Atjeh Besar ttgl.2-7-1961 no.11;
- c. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa berdasarkan azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah, permohonan tsb. dapat dikabulkan;

MENGINGAT

1. Undang2 Pokok Agraria no.5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.1 tahun 1967;
5. Keputusan Presiden no. 240/1968;

M E M U T U S K A N .

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah bekas hak opatal verp.no. 25 seluas 840 M2 terletak di Perkampungan III Ketjamatan Baiturrahman, Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara sedjak tgl.24-9-1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala K.P.3.T/K.P.T. Banda Atjeh untuk menghapus hak opatal verp.no.25 tersebut diatas dari buku pendaftaran tanah dan mentat tanahnya sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KETIGA : Memberikan kepada TGK. SOELAIMAN alamat Kp.Seutui Banda Atjeh HAK MILIK atas sebidang tanah jang dimaksud dalam diktum **PERTAMA** jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 tsb. dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mendja di tanggungan sepenuhnya dari pemohon /penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no.8 tahun 1961;
3. penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 34.300,-- (tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunaskan dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 17.150,-- (tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no.8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no.rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana "Andreform Djl. Singamangaradja no.2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunaskan dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/kantor Pendaftaran Tanah setempat se-lambat2nya 3 bulan setelah ketentuan2 pada angka 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya menjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;

6. luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/bergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tsb. kurang dari pada luas tanah yg. dimohon , maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud , sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu memurut kenjataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor endaftaran Tanah setempat,maka pemohon wajib mengadukan permohonan hak biasa atas sisa.tanah lebih tersebut ;
8. dalam soal2 yang berhubungan dengan penyerian hak milik ini pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Juni 1971
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN.S.)-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Liro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept.Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakyat Indonesia Djl.Veteran no.8 Djakarta;
6. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjjen.Agraria;
7. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Bana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDI D.I.Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Inspeksi Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

=(S25671H)=



3 ·
SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. Sk. 633/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3260

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 30-7-1965 dari Tgk.M.AMIN ALUE warganegara Indonesia pekerjaan pensiuran Penghulu alamat Djl.Teuku Njak Arief no.13 B/K Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di Desa Kuta Alam Ketjamatan Kuta Alam Daerah Tk.II Banda Atjeh Daerah Tk.I/D.I Atjeh jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 22-7-1965 No.113/1965;
3. surat Keterangan dari Walikota/Kepala Daerah Kotapredja Banda Atjeh tgl. 26-6-1965 No.4.6/Wk/Sk/1965;
4. Salinan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 20-8-1970 No.1311/6;

MENI IBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766, jang haknya telah hapus karena hukum berdasarkan U.U. No.5/1960, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
2. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
3. bahwa diatas tanah tersebut telah ada rumah milik pemohon;
4. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
5. bahwa menurut azar2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Keputusan Presiden No.240 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menegaskan bahwa tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di :

| | | |
|---------------|---|-------------|
| == djalan | : | Kuta Alam |
| == desa | : | Kuta Alam |
| == ketjamatan | : | Kuta Alam |
| == dati II | : | Banda Atjeh |
| == dati I | : | D.I.Atjeh |

adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tgl. 24-9-1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran Tanah jang Guna Bangunan/Eig.verp.No.766 dimaksud dalam diktum PERTAMA dan menjatah tanahnya sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kepada TGK.M.AMIN ALUE alamat Djl.T.Njak Arief No.13 B/K di Banda Atjeh Hak Milik atas tanah jang dimaksud dalam diktum PERTAMA jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961.
3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.35.426.- (Tigapuluh limaribu empat ratus dua puluh enam rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.17.714.- (Tujuh belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No. Rek. 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Land-reform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

b. uang

- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus di-daftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah jeng bersengkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dipenuhi.
 5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apa bila pemohon tidak memenuhi kewajibin pada angka 2 s/d 4 diatas.
 6. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetup pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
 7. surat keputusan ini akan ditjabut atau direlat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 20 April 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,
ttd.

(ABDUIRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. B.R.I.Tjabong Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria (2 ex).
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Prop. D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prp. D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendafturan Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W r -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 / Pd. TAHUN 1971.

MENTERI DALAM NEGERI
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membacu : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** tanggal **11 September 1971** No **5272/1-Um** tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Politik dan Golongan Karya jang terpilih untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**.
2. Surat Ketua Dewan Kekaryaan Wilayah I / Sumatera tanggal **16 Agustus 1971** No.R / WAN / I / 068 / VIII / 71 tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Karya Angkutan Bersendjata jang diangkat untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**.

Kan II
Tar - arsiapk
Kump up pa-
man abbes jls
1971,

Surat Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya **Propinsi Posit** tanggal **31 Agustus 1971** No **PB-053 / SBK / VIII / 1971** tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Karya bukan Angkutan Bersendjata jang diangkat untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**.

- Menimbang : a. Bahwa tjalon-tjalon jang diusulkan tersebut diatas dipandang memenuhi syarat untuk diresmikan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**.
- b. Bahwa perlu memberhentikan dengan hor iait para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** berhubung berachirnya masa jabatan.

- Mengingat : 1. Undang undang No. 13 Tahun 1969;
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 sampai dengan 3 Tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lemhaga Penlitibn Umara No. 85/1/II/1970;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1971;
6. Keputusan Menteri Pertahanan - Keamanan - Pengiran Angkutan Bersendjata No. Kep/B/27/V/1971.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : A. Terhitung mulai tanggal pelantikan.

- PERTAMA : Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** dari Golongan Politik dan Golongan Karya jang terpilih jang nama dan gelongannya tercantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** dari Golongan Karya Angkutan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkutan Bersendjata jang diangkat jang nama dan gelongannya tercantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran II keputusan ini.

B. Terhitung mulai tanggal surat keputusan.

Memberhentikan dengan hormat mereka jeng, nama dan golongannya tertjantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran III keputusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan utjapan terima kasih atas djasra-djasra jang telah mereka sumbangkan;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 1971.



SALINAN keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretaris Negara di Djakarta,
2. Menteri Pertahanan-Kesamanan di Djakarta,
3. Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,
4. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat di Djakarta,
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
7. Ketua Dewan Kekaryaan Wilayah I/Sumatera di Medan Atjeh
8. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,,
9. yang berkepentingan,

untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

DAFTAR lampiran I keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 10 Oktober 1971 No. 1/M/1971.
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH JANG DIPILIH

| No. | N A M A | Golongan | |
|-----|-------------------------------------|----------|-------|
| | | Politik | Karya |
| 1. | | 2 | 3 |
| 1. | DRS. JUSUF Z.A. | PSII | - |
| 2. | ISMAIL BEN | PSII | - |
| 3. | ACHMAD ZAINY IERAKIM | PSII | - |
| 4. | TENGKU ABDUL DJALIL | M.U. | - |
| 5. | MHD. ABED PRANSAH | M.U. | - |
| 6. | ABDUL NEHALIS M | M.U. | - |
| 7. | A. MALIK RADEM | PARMUSI | - |
| 8. | ZAKARIA R. ALMY | PARMUSI | - |
| 9. | DRS. M. XAQY SJAH | PARMUSI | - |
| 10. | HASBALLAH LAUD | PARMUSI | - |
| 11. | TOK. M. ALI SALWANT | PARMUSI | - |
| 12. | ISMAIL ARIF | PARMUSI | - |
| 13. | TOK. HAMEAH JUNIS | - | KARYA |
| 14. | ABDULLAH MASRY, Major Putra Wirawan | - | -n- |
| 15. | DRS. USMAN LATIF JACOUB | - | -n- |
| 16. | TENGKU MOESA MAWSOR | - | -n- |
| 17. | MUHAMMAD SH. | - | -n- |
| 18. | DRS. MUHAMMAD DIAN IERAKIM | - | -n- |

| | | | |
|-----|--------------------------|-------|----|
| 19. | MURDIN ABDUL RAHMAN | - | -" |
| 20. | SOUTJAN RAMZAH | - | -" |
| 21. | HUSIN SABLI | - | -" |
| 22. | MUHAMMAD JUSUF ISA | - | -" |
| 23. | HAMDAN | - | -" |
| 24. | TSUKU ZAINI S.H. | - | -" |
| 25. | TSUKU RADJA AZMAN | - | -" |
| 26. | DRA. NJ. SULIHATI | - | -" |
| 27. | SJARIFAH CHADIDJAH | - | -" |
| 28. | DRS. EC. ZEIN HASJMY | - | -" |
| 29. | TENGKU DJAMALUDDIN WALLY | PERTI | -" |
| 30. | ISHAQ SULAIMAN KEUTJHIK | PERTI | -" |
| 31. | MUCHTAR DJUNED | PERTI | -" |
| 32. | TENGKU HARUNRASJID WALLY | PERTI | -" |



AMIR MACHMUD.

DAFTAR. lampiran JI keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal- 10 Oktober 1971.- No. 1/Pd/1971.-

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
JANG DIANGKAT

| No. | N A M A | Golongan Karya | |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------|
| | | ABRI | Bukan ABRI |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MOHD. BENY BANTA TJUT, Major | A.D. | |
| 2. | A. MAHDANI, Letnan Kolonel | A.D. | |
| 3. | ABDUL KARIM ABDULLAH, Letnan Kolonel | A.D. | |
| 4. | MOHAMMAD RASJID ISMAIL, Major | A.L. | |
| 5. | TEUKU ABDULLAH PALOH, Komber | POL. | |
| 6. | MOCHAMMAD SALEH, Kompol | POL. | |
| 7. | TOK SJECH HADJI ADNAN MAHMUD | | KARYA |
| 8. | DRS. SJAMBUNAN MAHMUD | | KARYA |



AMIN MACHMUD.

Machmud

DAFTAR lampiran II keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal 10 Oktober 1971 No. V/Pd/1971.

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI
DABARAN ISTIMEWA ATJHEU JANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

| S | N A M A | Golongan | | Kedudukan |
|-----|------------------------|----------|-------|-------------|
| | | Politik | Karya | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SOFIAH KAMZAH | - | KARYA | KETUA |
| 2. | SAID HASAN BAABUD | - | KARYA | WAKIL KETUA |
| 3. | T. ITAK MULI | IP-KI | - | ANGGOTA |
| 4. | MOKHAMAN | IP-KI | - | - |
| 5. | SHABIJAH SABI | H. U. | - | - |
| 6. | H. SAUD KASAH | H. U. | - | - |
| 7. | H. SALER DAUD | H. U. | - | - |
| 8. | TGE. H. HANIF ALI | H. U. | - | - |
| 9. | T. SARAMEJAH | PSII | - | - |
| 10. | ABDULLAH HUSIN | PSII | - | - |
| 11. | A. WAHAB ISRAHIM | PSII | - | - |
| 12. | ISMAIL ER | PSII | - | - |
| 13. | HAMILY SAADY | PSII | - | - |
| 14. | H. THAHIR MOSIM BA. | PSII | - | - |
| 15. | E. ITHAQ SULAIMAN | PERTI | - | - |
| 16. | TGE. DJAMALUDDIN WALLY | PERTI | - | - |
| 17. | RAZALI SIBI | PERTI | - | - |
| 18. | SABIRIN MUSA | PERTI | - | - |
| 19. | SATUDDIN | PERTI | - | - |
| 20. | RAZALI HASAN | PERTI | - | - |
| 21. | TGE. MUHAMMAD | PERTI | - | - |
| 22. | MUJIK BUDIMAN | PARMUSI | - | - |
| 23. | DJAKFAR HASAFIAN | PARMUSI | - | - |

| | | | | ANGGOT |
|-----|-------------------------|----------|-------|--------|
| 24. | BES. H. KAOYJAH | PARMUDI | - | |
| 25. | TGK. H. M. ALI DALWY | PARNUSI | - | |
| 26. | SORMIN SIREGAR | PARKINDO | - | |
| 27. | MUHAMMADIJAH HADJI SH. | - | KARYA | |
| 28. | H. BENGH PANTATJUT B.I. | - | KARYA | |
| 29. | DRS. IDRIS ALI | - | KARYA | |
| 30. | A. MASRY | - | KARYA | |
| 31. | ACHMAD DAUDY MA. | - | KARYA | |
| 32. | TGK. HAMZAH JUNUS | - | KARYA | |
| 33. | MUHAMMAD SH. | - | KARYA | |
| 34. | DRS. SAID ZAINAL ABIDIN | - | KARYA | |
| 35. | DRS. ALI BASJAH AMIN | - | KARYA | |
| 36. | IBRAHIM KAOY | - | KARYA | |
| 37. | S-JARIFAH CHADIDJAH | - | KARYA | |
| 38. | ACHMAD MARZUKI | - | KARYA | |
| 39. | DRS. H. DIAN IBRAHIM | - | KARYA | |
| 40. | MURDIN AR. | - | KARYA | |
| 41. | H. JUSUF UBAYT | - | KARYA | |
| 42. | ZULKIFLI ISMAIL SH. | - | KARYA | |
| 43. | ASEHWI HASJIMY SH. | - | KARYA | |
| 44. | SJAMSUDDIN JACOB YB. | - | KARYA | |
| 45. | T. RADJA ITAN | - | KARYA | |
| 46. | DRS. ABDULLAH ALI | - | KARYA | |
| 47. | T.Y. MUSA MANSUR | - | KARYA | |
| 48. | H. SUR MADJID SH. | - | KARYA | |



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A. SUMARJAMUD